



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yan Bastian panggilan Yan;
Tempat lahir : Muarolabuah;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bukit Malintang, Nagari Lubuk Gadang,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan.

Terdakwa Yan Bastian panggilan Yan ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Yan Bastian panggilan Yan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penahanan Terhadap Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Nanda Pria Tama, S.H., Febrizal, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakumadin Koto Baru Jalan Zahlul St. Kabasaran RT.02 Kel. Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SK/Pid/VII/2023/PN Kbr tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAN BASTIAN Pgl YAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YAN BASTIAN Pgl YAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil SUZUKI FUTURA ST 150- PICK UP/PC dengan jenis PICK UP Warna Kepala mobil Biru Bak Biru dengan Plat Nomor Polisi BA 9902 YG berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama YAN BASTIAN;
 - Bahan bakar Minyak jenis Solar sebanyak 23 (da puluh tiga) Jirgen ;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-11/PDG.ARO/Eku/07/2023, tertanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YAN BASTIAN Pgl YAN Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 14.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jorong Batang Laweh Nag. Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*** ” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpisah) di telfon oleh terdakwa untuk menyuruh Saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpisah) untuk mengambil minyak berjenis solar di Muara Labuh dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil SUZUKI ST 150-PICK UP/PC dengan jenis PICK UP warna kepala mobil biru bak biru hitam dengan No pol BA 9902 YG milik terdakwa setelah itu Saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpisah) menjemput mobil terdakwa di rumahnya saat Saksi ALGO SAPUTRA Pgl. ALGO Bin MARDIUS sampai di rumah terdakwa menyuruh Saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpisah) untuk kerumah saksi ROSE RIZKI ANANDA Pgl. ROSE (berkas terpisah) dan mengambil uang untuk pembelian bahan bakar minyak berjenis solar. Saat Saksi ALGO SAPUTRA sampai di rumah saksi ROSE RIZKI ANANDA kemudian Saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpisah) di beri uang dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk di bayarkan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar serta di pinjamkan jiregen/ galon kosong.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.45 wib saat saksi YEPPY PENDRA Pgl IYEP (berkas terpisah) sedang mengisi bahan bakar minyak kedalam galon milik terdakwa datang petugas kepolisian ketempat saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpisah) mengisi bahan bakar minyak tersebut dan



selanjutnya petugas dari Polres Solok Selatan tersebut menanyakan apa yang Saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpiasah) isi, dan Saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpiasah) mengatakan membawa BBM Jenis Solar, kemudian Petugas dari Polres Solok Selatan tersebut langsung membawa saksi ALGO SAPUTRA (berkas terpiasah) beserta barang bukti ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam Jiregen / Galon kepada saksi ROSE RIZKI ANANDA Terdakwa tidak ada menyebutkan jumlah nya namun dari keterangan saksi ALGO SAPUTRA banyak nya jiregen yang dipinjam yaitu 23 (dua puluh tiga) Jiregen Kosong.
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut terdakwa beli kepada saksi YEPPY PENDRA Pgl IYEP (berkas terpisah) di Muaralabuh sebesar Rp. 230.000,- / Jiregennya dan terdakwa jual kembali dan Untuk penjualan disekitaran wilayah padang Aro dijual dengan harga Rp. 250.000,- / Jiregennya dan Untuk penjualan diluar wilayah padang Aro dijual dengan harga Rp. 260.000,- / Jiregennya.
- Bahwa untuk Upah yang diterima oleh saksi ALGO SAPUTRA yakni tergantung banyaknya Minyak yang didapatkan, dan biasanya terdakwa memberikan upah kepada saksi ALGO SAPUTRA yaitu Rp. 100.00 sampai dengan Rp. 150.000, / Tripnya.
- Bahwa terdakwa pernah menjual BBM Jenis Solar kepada saksi ROSE RIZKI ANANDA sebanyak 3 kali, dan yang terakhir kalinya Pada bulan awal Bulan Oktober 2022 pada awal bulan Oktober 2022 terdakwa menjual sebanyak 60 Jiregen kepada saksi ROSE dengan harga Rp. 250.000, / Jiregenny dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari Usaha Niaga BBM Jenis Solar tersebut sekitari Rp. 20.000, / Jiregennnya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk melakukan pembelian atau penjualan/ atau proses niaga dan terdakwa tidak mempunyai badan usaha untuk penjualan atau proses niaga BBM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Algo Saputra panggilan Algo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah terjadinya Penyalahgunaan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB. di Jorong Batang Lawe, Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena disuruh oleh Terdakwa untuk menemui Saksi Yepi Pendra panggilan Yep, yang sedang berada di SPBU H.MUL, namun saat itu BBM tersebut belum ada, dan sekira pukul 14. 00 WIB BBM Solar terkumpul, kemudian Saksi naikan keatas mobil Suzuki Futura ST 150-Pick UP/PCwarna kepala Biru baka Biru Hitam No. Polisi BA 9902 YG;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit mobil SUZUKI FUTURA ST 150-PICK UP/PC dengan Jenis PICK UP Warna Kepala Mobil Biru Bak Biru Hitam dengan Nomor Polisi BA 9902 YG, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Galon/Jirigen, Uang Tunai dengan Jumlah Senilai Rp 3.450.000,00(Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Pemilik YAN BASTIAN;
- Bahwa jirigen yang berisikan BBM baru selesai Saksi naikan keatas mobil baru 11(sebelas) jirigen, dan sisanya 12 (dua belas) jirigen belum naik keatas mobil;
- Bahwa Saksi disuruh mengantarkan BBM jenis Solar tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi Rose Rizki Ananda di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa awal mula pembelian BBM yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut kejadiannya pada hari Senin pukul 19.30 WIB, Saksi mendapat telpon dari Saksi Rose Rizki Ananda yang mana saat itu meminta Saksi untuk mengambil minyak di Muara Labuh tepatnya dirumah Saksi Yappy Pendra panggilan Iyep, keesokan harinya pukul 08.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil minyak di Muara Labuh dengan menggunakan mobil milik terdakwa mobil Suzuki Futura ST 150-Pick UP/PCwarna kepala Biru baka Biru Hitam No. Polisi BA 9902 YG,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi pergi kerumahnya Saksi Rose Rizki Ananda untuk mengambil uang pembelian BBM jenis Solar, setelah Saksi sampai di rumah Saksi Rose Rizki Ananda, Saksi diberi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membawa BBM jenis Solar tersebut dengan jerigen;
- Bahwa yang punya jerigen tersebut adalah Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa jenis kendaraan yang Saksi pakai waktu itu adalah 1 (satu) Unit mobil Suzuki Futura 150 warna biru bak hitam No Pol BA 9902 YG, yang merupakan milik dari Yan Bastian;
- Bahwa yang menjual BBM jenis Solar tersebut kepada Saksi Rose Rizki Ananda adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak Saksi Rose Rizki Ananda membeli BBM jenis Solar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rose Rizki Ananda sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual BBM jenis Solar tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM jenis Solar dalam 1 (satu) hari ada 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yappy Pendra panggilan Iyep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah terjadinya Penyalahgunaan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jorong Batang Lawe, Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, waktu itu Terdakwa menelpon Saksi menanyakan apakah ada minyak Solar, dan Saksi jawab ada, lalu Terdakwa mengatakan nanti dijemput oleh Saksi Algo Saputra panggilan Algo ketempat Saksi;
- Bahwa Saksi Algo Saputra panggilan Algo datang ketempat Saksi sekira pukul 10.30 WIB.
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, Saksi Algo Saputra panggilan Algo mulai menaiki BBM yang sudah berada dalam jerigen keatas mobil yang dibawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan BBM jenis Solar tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar kepada Saksi dengan harga perjerigen adalah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar pada Saksi sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dijual lagi oleh Terdakwa pada orang lain;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan Saksi Algo Saputra panggilan Algo waktu itu adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menjual BBM hanya kepada Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi Algo Saputra panggilan Algo mengangkut BBM jenis Solar dalam 1 (satu) hari dari tempat Saksi ada 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual minyak BBM jenis Solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Irvan Efendi panggilan Ir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah terjadinya Penyalahgunaan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Algo Saputra panggilan Algo adalah pekerjaan sopir dari Terdakwa yang mengangkut BBM jenis Solar Subsidi, dan Saksi Rose Rizki Ananda adalah penjual BBM;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Rose Rizki Ananda menjual BBM Subsidi jenis Solar awal tahun 2023;
- Bahwa kejadiannya pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi pulang dari Polres Saksi melihat mobil Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Algo Saputra panggilan Algo, dan saat itu mobil tersebut masuk kerumahnya Saksi Rose Rizki Ananda membawa BBM;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah BBM yang dibawa oleh Saksi Algo Saputra panggilan Algo dengan mobil tersebut, karena ditutup dengan terpal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga BBM yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penjualan minyak sejak tahun 2020;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dibeli SPBU Sungai Padi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang dijual oleh Terdakwa berjenis Solar, dahulunya jenis Bensin atau Pertalite;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual BBM dengan jerigen bukan enceran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti mobil Suzuki Carry ST 150-Pick Up warna biru bak hitam Nopol BA 9902 YG adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Rose Rizki Ananda menjual BBM sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Algo mengantarkan BBM kerumah Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi melihat Saksi Algo Saputra panggilan Algo membawa BBM ke rumah Saksi Rose Rizki Ananda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rose Rizki Ananda panggilan Rose dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah terjadinya Penyalahgunaan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi membeli BBM kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa Saksi memesan BBM pada Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tahun pembeliannya;
- Bahwa Saksi memesan BBM pada Terdakwa sejak tahun 2019-2021;
- Bahwa Saksi paling banyak membeli BBM kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) jerigen dan Saksi memesannya pada Terdakwa tergantung atas permintaan dari pelanggan;
- Bahwa Saksi menjual BBM tersebut sejak tahun 2019 – 2021;
- Bahwa Saksi membeli BBM pada bang Nasir dan Terdakwa;
- Bahwa setiap pembelian Saksi selalu membayar tunai atau transfer;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli BBM ke SPBU tidak selalu meminjam uang pada Saksi untuk pembelian BBM;
- Bahwa pada sebelum tertangkap, yang mengambil uang Saksi untuk membeli BBM adalah Saksi Algo Saputra panggilan Algo;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk membeli BBM sudah 2 (dua) kali.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan Saksi Algo Saputra panggilan Algo sendiri yang menjemput uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jerigen sejumlah 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa BBM tersebut Saksi jual dirumah dan juga diantarkan;
- Bahwa Saksi menjualnya di Padang Aro, untuk proyek seperti perbaiki jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja BBM itu dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual BBM itu tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang dan jerigen pada Saksi;
- Bahwa Saksi mau membeli BBM pada Terdakwa karena tidak begitu susah dan nyaman;
- Bahwa kalau Saksi menjual BBM ke kebun sawit harganya sudah berbeda;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa meminjam uang dan jerigen pada Saksi 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menjual BBM;
- Bahwa Terdakwa meminjam jerigen untuk membeli BBM;
- Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan jerigen pada Terdakwa karena ada hubungan jual beli BBM Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan bagi Saksi kalau Terdakwa meminjam uang pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Ihsan, ST yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa secara singkat mengenai latar belakang : Riwayat Pendidikan saya sebagai berikut : SDN Panunggan 2 lulus tahun 2002, SMP Negeri 9 Tangerang lulus tahun 2005, SMA Negeri 7 Tangerang lulus tahun 2008, S-1 Universitas Trisakti Jurusan Teknik Perminyakan Lulus Tahun 2012.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



b. Riwayat Pekerjaan ; Analis Pengembangan Energi pada Direktorat BBM BPH Migas (2015 - 2019), Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas (2019 - sekarang), Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan BPH Migas dengan wilayah kerja seluruh wilayah NKRI dengan nomor SK PPNS : AHU-4.AH.09.01 (2020-sekarang);

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MinyakBumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa caira tau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.--- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022, tanggal 10 Maret 2022, Bahwa menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Pengugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b;

- Bahwa Perbedaan antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak terletak pada “ harga, volume, dan konsumen tertentu di tentukan oleh pemerintah. Bahan Bakar Minyak Subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas). contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi bisa didapatkan di penyalur badan usaha atau Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Niaga BBM seperti PT. Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo, PT.Shell Indonesia, PT.Total Indonesia dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai izin usaha niaga BBM lainnya;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak) adalah : Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Usaha kecil, Badan Usaha Swasta yang mempunyai izin Usaha Kegiatan Hilir Migas. Bahan Bakar Minyak Subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas).contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 pasal 7 (tujuh) tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang harus dimiliki oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pengolahan untuk melakukan Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk melakukan kegiatan Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga. Kemudian didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja setiap kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah/Menteri ESDM. Bahan Bakar Minyak Subsidi disalurkan oleh Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas).contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk;

- Bahwa izin usaha yang harus dimiliki telah saya jelaskan pada poin nomor 13.Dapat saya jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin usaha niaga sesuai Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri, sebagai berikut : Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Profil perusahaan (company profil), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat keterangan domisili perusahaan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Bahwa konsumen Pengguna BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;
- Bahwa sehingga Penyalur dari BUPIUNU yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas baik dalam bentuk SPBU / APMS / SPBN dan sejenisnya merupakan titik serah akhir untuk pelayanan kepada konsumen pengguna antara lain untuk keperluan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang atau barang: Badan Usaha Pelaksana wajib melakukan pengendalian penyaluran JBT Minyak Solar Untuk konsumen pengguna transportasi dengan rincian sebagai berikut:
 - Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam Puluh) liter/hari/kendaraan.
 - Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan; dan Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Sarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat (transportasi darat. SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM bagi kapal-kapal pelanggan (berbobot maksimal 500 DWT) yang beroperasi di sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitas yang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dari Tongkang yang beroperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telah direkomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat. SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM bagi nelayan kecil /nelayan tradisional. Keberadaan SPBN ini diperuntukkan bagi nelayan rakyat/ tradisional dengan tonase maksimal 30 Gross dan hanya dapat melayani pelanggan perahu bermotor atau kapal nelayan rakyat yang beroperasi di dalam Negeri. SPBUN tidak diperkenankan untuk melayani kendaraan bermotor di darat. AGEN BBM INDUSTRI adalah Agen yang diangkat untuk melayani kebutuhan BBM industry (non subsidi) dibawah 100 Kilo liter per bulan dengan harga keekonomian dan sistem penyerahan franco di lokasi konsumen. AMT (Agen Minyak Tanah) adalah Mata rantai pertama dalam penyaluran minyak tanah setelah PT. Pertamina. AMT adalah usaha yang berbentuk badan hukum (UD, CV dan Perseroan atau Koperasi) yang diangkat oleh Direktur Pemasaran dan Niaga atas usulan Unit Pemasaran setempat. Pada agen minyak tanah diberikan nomor Induk Agen PT. Pertamina (NIAP).
- Bahwa yang dimaksud “ Setiap orang “ adalah setiap orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia;
- Bahwa jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri;
- Bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan hasil uji tersebut dapat ahli sampaikan bahwa BBM tersebut patut diduga merupakan BBM jenis Bio Solar, dan termasuk kedalam BBM Jenis Tertentu yang merupakan BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga minyak solar [gas oitj sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa pengaturan khusus terhadap pembelian atau penjualan/proses niaga terhadap pihak pelaku usaha dan industri sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pihak Penjual harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur. Sehingga yang diperbolehkan untuk berkegiatan usaha hilir migas adalah yang berbadan hukum bukan perseorangan;
- Bahwa Badan Usaha yang dapat menyalurkan BBM Subsidi adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa dalam Hal kegiatan niaga BBM yang di lakukan oleh YEPPY PENDRA dan YAN BASTIAN adalah perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Budan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa dalam hal yang dilakukan oleh ALGO SAPUTRA Pgl ALGO selaku suruhan dari YAN BASTIAN melakukan pembelian dan pengangkutan BBM dari YEPPY PENDRA Pgl YEP tanpa izin usaha pengangkutan dan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- s/d 150.000,- / Trip yang selanjutnya akan dibawa BBM tersebut ke Padang Aro dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna biru Nopol BA 9902 YG, guna dijual kembali oleh YAN BASTIAN, maka patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan pada poin diatas, patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa YEPPY PENDRA Pgl YEP Bin ANWAR menyuruh orang untuk melakukan Pembelian BBM dengan menggunakan 4 unit Truk, yang mana pada tanggal 11 Oktober 2022 masing masing truk melakukan pembelian sebanyak 3 kali langsung sehingga total 16 kali Pembelian di SPBU Muaralabuh. Jenis BBM yang dibeli di SPBU Muaralabuh yakni Jenis Solar dengan Harga Rp. 6.800/ Liternya, dan juga ada membayarkan upah isi kepada Petugas Pompa SPBU sebesar Rp. 10.000,/ Mobil Truk. Adapun untuk pembayaran BBM Jenis Solar yang dibeli di SPBU Muaralabuh yakni dibayarkan oleh YEPPY PENDRA pada pergantian Shift sekira pukul 15.00 wib kepada Petugas Pompa. Berdasarkan keterangan Petugas Pompa yang bekerja pada tanggal 11 Oktober 2022 an. ELDISON Pgl ADANG bahwa : Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 benar YEPPY PENDRA telah melakukan pembelian BBM dengan menyuruh Sopir Truk di SPBU Muaralabuh dengan total pembelian sebanyak 1.720, 58824 Liter, dengan cara membeli dengan 4 unit Truk yang masing-masing melangsir sebanyak 3 kali. Bahwa BBM yang dijual jenis Solar dengan harga Rp. 6.800,- / liternya. Bahwa YEPPY PENDRA sudah sering melakukan Pembelian BBM di SPBU Muaralabuh. Bahwa selain uang pembelian BBM ada lagi uang yang dimintakan Petugas Pompa yakni Uang Upah isi sebesar Rp. 10.000,- / Truknya. Bahwa Pembayaran Uang pemebelian BBM dibayarkan YEPPY PENDRA Pgl YEP pada pergantian Shift sekira pukul 15.00 wib. Adapun Uang Upah isi sebesar Rp. 10.000,- disetrorkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pompa kepada Kasir MEDYANTI RISKI YANUAR, dan MEDYANTI RISKI YANUR selaku kasir menggunakan uang-uang upah isi tersebut untuk uang makan operator SPBU, Kebutuhan Operasional SPBU dan Uang kesehatan Anggota SPBU;

- Bahwa Berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, terdapat ketentuan / dasar terkait berapa banyak / liter BBM yang dapat di beli pada SPBU (batas maksimal pembelian BBM di SPBU) yaitu sebagai berikut : kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan; dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/ hari/ kendaraan Maka tidak semestinya Petugas SPBU Muaralabuh melakukan penyaluran sebanyak 1.720, 58824 Liter, terhadap 4 unit Truk yang masing-masing melangsir sebanyak 3 kali Jika Petugas SPBU Muaralabuh mengetahui tujuan dari pembelian BBM Subsidi yang dilakukan oleh YEPPY PENDRA adalah untuk dijual kembali maka patut diduga hal memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP. Sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, Dalam hal penyaluran JBT (Solar) melebihi jumlah yang telah ditentukan, maka terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidinya atau diperhitungkan sebagai JBU;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah penyalahgunaan BBM;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis Solar kepada Saksi Rose Rizki Ananda paling banyak 60 (enam puluh) jerigen;
- Bahwa Saksi Rose Rizki Ananda tidak ada membawa mobil, suaminya yang membawa mobil;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang untuk membeli BBM di SPBU waktu itu adalah Saksi Rose Rizki Ananda, lalu Terdakwa suruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk datang kerumahnya Saksi Rose Rizki Ananda menjemput uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Saksi Rose Rizki Ananda waktu itu pada Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa jeringen sejumlah 60 (enam puluh);
- Bahwa waktu itu jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama Saksi Rose Rizki Ananda menjual BBM;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rose Rizki Ananda sudah lama;
- Bahwa cara Saksi Rose Rizki Ananda meminta BBM pada Terdakwa yaitu Terdakwa menelpon karena Saksi Algo Saputra panggilan Algo ditangkap oleh Polisi karena telah mengisi BBM Subsidi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rose Rizki Ananda untuk membeli BBM Subsidi tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa meminjam uang pada Saksi Rose Rizki Ananda waktu itu "*Buk ada uang buk*" lalu kata Saksi Rose Rizki Ananda mengatakan "*ada*" dan Terdakwa bilang "*sekalian pinjam jerigan lagi pakai buk*", dijawab Saksi Rose Rizki Ananda "*boleh*", dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk pergi menjemput uang ke rumah Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Algo Saputra mengantarkan BBM tersebut kerumahnya Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa BBM tersebut rencana akan Terdakwa jual sendiri ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Rose ada meminta BBM kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa sebelum Saksi Algo Saputra panggilan Algo tertangkap, Saksi Rose Rizki Ananda ada meminta BBM jenis Solar kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rose Rizki Ananda, Terdakwa tidak ada membicarakan tentang BBM untuk Saksi Rose Rizki Ananda;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam itu akan Terdakwa bayar nantinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Saksi Rose Rizki Ananda membeli BBM pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Mobil Suzuki Futura ST 150 warna biru Nomor Polisi BA 9902 YG beserta STNK nya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rose Rizki Ananda membeli BBM Subsidi pada Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana BBM Subsidi tersebut oleh Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumahnya Saksi Rose Rizki Ananda waktu Saksi Algo Saputra panggilan Algo mengantarkan BBM Subsidi;
- Bahwa BBM Subsidi tersebut dibeli Saksi Algo Saputra kepada Saksi Yepky Pendra panggilan Yep;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rose Rizki Ananda untuk beli BBM ada 3 (tiga) kali;
- bahwa BBM Subsidi tersebut Terdakwa jual perjerigennya kepada masyarakat;
- Bahwa harga BBM perjerigennya keuntungan pada Terdakwa Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dan jerigen kepada Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa ada punya jerigen sendiri, karena tidak cukup maka Terdakwa pinjam jerigen Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rose Rizki Ananda sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa harga 1 (satu) jerigen Terdakwa jual kepada Saksi Rose Rizki Ananda sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual BBM sebanyak 60 (enam puluh) jerigen kepada Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Subsidi pada Saksi Rose Rizki Ananda lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut kepada Saksi Yepky Pendra panggilan Yep seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk pergi menjemput uang tersebut ke rumah Saksi Rose Rizki Ananda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI FUTURA ST 150- PICK UP/PC dengan jenis PICK UP Warna Kepala mobil Biru Bak Biru dengan Plat Nomor Polisi BA 9902 YG berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama YAN BASTIAN;
- Bahan bakar Minyak jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) Jirgen ;
- Uang Tunai sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah penyalahgunaan BBM;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis Solar kepada Saksi Rose Rizki Ananda paling banyak 60 (enam puluh) jerigen;
- Bahwa yang memberikan uang untuk membeli BBM di SPBU waktu itu adalah Saksi Rose Rizki Ananda, lalu Terdakwa suruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk datang kerumahnya Saksi Rose Rizki Ananda menjemput uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari Saksi Yepky Pendra panggilan Yep;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Saksi Rose Rizki Ananda waktu itu pada Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa jeringen sejumlah 60 (enam puluh);
- Bahwa waktu itu jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa cara Saksi Rose Rizki Ananda meminta BBM pada Terdakwa yaitu Terdakwa menelpon karena Saksi Algo Saputra panggilan Algo ditangkap oleh Polisi karena telah mengisi BBM Subsidi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rose Rizki Ananda untuk membeli BBM Subsidi tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa meminjam uang pada Saksi Rose Rizki Ananda waktu itu “ *Buk ada uang buk*” lalu kata Saksi Rose Rizki Ananda mengatakan “*ada*” dan Terdakwa bilang “*sekalian pinjam jerigan lagi pakai buk*”, dijawab Saksi Rose Rizki Ananda “*boleh*”, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk pergi menjemput uang ke rumah Saksi Rose Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Algo Saputra mengantarkan BBM tersebut kerumahnya Saksi Rose Rizki Ananda;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM tersebut rencana akan Terdakwa jual sendiri ke masyarakat, dan dilakukan tanpa izin;
- Bahwa harga BBM perjerigennya keuntungan pada Terdakwa Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) jeringen Terdakwa jual kepada Saksi Rose Rizki Ananda sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut kepada Saksi Yepky Pendra panggilan Yep seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Algo Saputra panggilan Algo adalah orang yang bekerja pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur *setiap “orang”*;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan niaga adaah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan liquified petroleum gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang subsidi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada Yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual BBM bersubsidi jenis Solar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jorong Batang Lawe, Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep dengan cara menelpon terlebih dahulu karena mendapat pesanan BBM jenis solar dari Saksi Rose Rizki Ananda panggilan Rose;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yeppy Pendra panggilan Yep mendapatkan BBM tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Algo Saputra panggilan Algo untuk menjemput BBM tersebut untuk dibawa kepada Saksi Rose Rizki Ananda panggilan Rose;

Menimbang, bahwa uang dan jirigen yang digunakan oleh Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah milik Saksi Rose Rizki Ananda panggilan Rose yang Terdakwa pinjam terlebih dahulu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara uang dan jirigen tersebut dijemput terlebih dahulu oleh Saksi Algo Saputra panggilan Algo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual BBM tersebut kepada Saksi Rose Rizki Ananda panggilan Rose;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual BBM tersebut sebesar Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) per jirigennya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis *Bio Solar* adalah jenis bahan bakar minyak tertentu yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022, yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, apabila badan usaha atau perseorangan membeli BBM bersubsidi yakni Jenis BBM Tertentu misal dari SPBU, kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM bersubsidi hanya diperuntukkan konsumen pengguna, digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak boleh dijual Kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar melakukan pengangkutan dan Niaga *Bio Solar* untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar izin yang diberikan merupakan perbuatan menyalahgunakan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki FUTURA ST 150-PICK UP/PC dengan jenis PICK UP Warna kepala mobil Biru Hitam dengan Nomor Polisi BA 9902 YG, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n pemilik YAN BASTIAN, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Galon/ Jirigen, dan Uang Tunai dengan Jumlah Senilai Rp3.450.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan juga alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yan Bastian panggilan Yan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yan Bastian panggilan Yan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Futura ST 150-PICK UP/PC dengan jenis Pick Up warna kepala mobil Biru Hitam dengan Nomor Polisi BA 9902 YG;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n pemilik Yan Bastian;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) galon/jirigen;
 - Uang tunai dengan jumlah senilai Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.